

PERKEMBANGAN UMKM DITINJAU DARI PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN MURABAHAH

Ayu Fitria¹⁾, Dedy Anwar²⁾, Dian Pertiwi^{3*)}, Fatimatuz Zuhro⁴⁾

¹²³⁴Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Fatah Palembang

*Koresponden e-mail: pertwi.dian_uin@radenfatah.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan mudharabah dan murabahah terhadap perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Banyuwangi. Populasi dalam penelitian ini adalah nasabah pada KSUS BMT Trans Mekar Sari Mandiri di Tanjung Lago kabupaten Banyuwangi sebanyak 41 nasabah. Pengambilan sampel menggunakan penarikan Sampel Jenuh (Total Sampling) dengan jumlah sampel sebanyak 41 responden. Teknik analisis menggunakan Regresi Linier Berganda dengan uji hipotesis menggunakan uji t dan uji F. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial terdapat pengaruh secara signifikan antara pembiayaan mudharabah terhadap perkembangan UMKM dengan nilai t hitung $3,258 > t$ tabel 1.68595 dan nilai signifikansi $0,002 < 0,05$. Sedangkan pembiayaan murabahah tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan UMKM dengan nilai t hitung $0,428 < t$ tabel 1,68595 dan nilai signifikansi $0,671 > 0,05$. Uji F menunjukkan secara simultan pembiayaan mudharabah dan murabahah berpengaruh signifikan terhadap perkembangan UMKM dengan nilai F hitung $15,622 > 3,24$ dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Kesimpulan diperoleh pembiayaan mudharabah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap perkembangan umkm, sedangkan pembiayaan murabahah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap perkembangan umkm. Secara simultan pembiayaan mudharabah dan murabahah berpengaruh signifikan terhadap perkembangan umkm.

Kata Kunci: Mudharabah, Murabahah, UMKM

MSME DEVELOPMENT REVIEW FROM MUDHARABAH AND MURABAHAH FINANCING

Abstract

This study aims to determine the effect of mudharabah and murabahah financing on the development of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in the Banyuwangi Regency. The population in this study were 41 customers at the KSUS BMT Trans Mekar Sari Mandiri in Tanjung Lago, Banyuwangi district. Sampling using saturated sampling (Total Sampling) with a total sample of 41 respondents. The analysis technique uses Multiple Linear Regression with hypothesis testing using the t-test and F test. The results of this study indicate that partially there is a significant influence between mudharabah financing on the development of MSMEs with a t count value of $3.258 > t$ table 1.68595 and a significance value of $0.002 < 0, 05$. Meanwhile, murabahah financing has no significant effect on the development of MSMEs with a t-count value of $0.428 < t$ -table 1.68595 and a significance value of $0.671 > 0.05$. The F test shows that mudharabah and murabahah financing simultaneously have a significant effect on the development of MSMEs with a calculated F value of $15.622 > 3.24$ and a significance value of $0.000 < 0.05$. The conclusion is that mudharabah financing partially has a significant effect on the development of MSMEs, while partially murabahah financing has no significant effect on the development of MSMEs. Simultaneously, mudharabah and murabahah financing have a significant effect on the development of MSMEs.

Keywords: Mudharabah, Murabahah, MSME

PENDAHULUAN

Di era yang modern saat ini, lembaga keuangan berbasis syariah telah berkembang begitu pesatnya. Sedangkan di Indonesia sendiri, lembaga keuangan seperti pegadaian syariah, asuransi syariah dan lembaga keuangan mikro lainnya telah banyak bermunculan (Harahap, 2019). Dalam perkembangan perekonomian di Indonesia, lembaga keuangan mikro memberikan peran penting sebagai salah satu wadah permodalan maupun penyaluran dana bagi masyarakat menengah kebawah, misalnya adalah koperasi syariah dan juga *Baitul Maal wat Tammil (BMT)* (Ananda, 2011).

Baitul Maal wat Tammil merupakan lembaga keuangan yang dalam kegiatannya menggabungkan konsep syariah pada *maal* dan *tammil*. Konsep *maal* sendiri berjalan dalam hal menghimpun maupun menyalurkan dana zakat, infak dan shadaqah (ZIS). Adapun *tammil* berjalan dalam kegiatan bisnis agar mendapat keuntungan pada masyarakat menengah kebawah (Iminiyati, 2010).

BMT merupakan pelaku ekonomi mikro. Peran BMT dalam memberikan kontribusi pada gerak roda ekonomi kecil sangat nyata. BMT langsung masuk kepada pengusaha (Prastiawati, 2016). Selain itu nilai strategis BMT yang paling istimewa adalah menjadi penggerak pembangunan dalam menyantuni masyarakat. BMT merupakan pelaku ekonomi yang lahir dan beroperasi menggunakan akad mengacu pada ekonomi syariah (Dewi M, 2014).

Menurut Deputi Menekop dan UKM, Noer Soetrisno dalam Neni Sri Imaniyati ekonomi syariah sangat cocok diterapkan di Indonesia terutama untuk mengembangkan UKM (Iminiyati, 2010). Menurutnya, walaupun terbukti mampu menjadi penopang ekonomi Indonesia pada saat krisis, UKM masih termasuk kelompok termarginalkan dalam pelayanan perbankan konvensional. Ini disebabkan penyebarannya yang sangat luas hingga ke berbagai pelosok Indonesia sehingga terlalu mahal bagi perbankan untuk menjangkanya (Arum, 2017).

Salah satu pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat yaitu kepada pengusaha mikro kecil menengah. Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan kegiatan yang mampu memperluas lapangan kerja, memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional.

UMKM menyiratkan bahwa terdapat potensi yang besar atas kekuatan domestik, jika hal ini dapat dikelola dan dikembangkan dengan baik tentu akan mewujudkan usaha yang tangguh. Salah satu produk pembiayaan adalah penyaluran dana pada usaha-usaha masyarakat melalui kegiatan permodalan pembiayaan. Produk pembiayaan diharapkan dapat berjalan seimbang karena sangat bermanfaat untuk masyarakat khususnya perkembangan UMKM.

Penelitian ini dilaksanakan di KSUS BMT Trans Mekar Sari Mandiri di Muliasari, Tanjung Lago, Banyuasin yang merupakan Koperasi serba usaha syariah yang berdiri di daerah yang mayoritas adalah masyarakat transmigran dengan potensi lokalnya adalah bidang pertanian serta usaha mikro lainnya membuat adanya BMT ini diterima dengan baik oleh masyarakat. Masyarakat banyak yang menggunakan jasa di BMT tersebut terutama produk pembiayaan syariahnya. Produk pembiayaan yang ditawarkannya antara lain pembiayaan Murabahah, Mudhrabah, Musyarakah dan beberapa produk lain yang sama dengan produk yang ditawarkan dalam perbankan syariah.

Pembiayaan murabahah yang disalurkan KSUS BMT Trans Mekar Sari Mandiri di Mulasari, Tanjung Lago, Banyuasin memiliki tujuan antara lain untuk meningkatkan peran koperasi syariah, meningkatkan pendapatan perbankan syariah, dan menolong nasabah yang tidak memiliki keuangan cukup untuk pembayaran tunai, serta yang menjadi tujuan bagi nasabah yaitu untuk mendapat pemenuhan pengadaan asset dan melakukan pembelian barang dengan pembayaran yang ditangguhkan.

Kemudian pembiayaan mudharabah digunakan untuk meningkatkan peran koperasi, meningkatkan pendapatan koperasi, dan menolong nasabah yang kekurangan modal usaha. Jika kemudian dari usaha yang dijalankan nasabah diperoleh keuntungan (profit), masing-masing berhak atas bagian keuntungan tersebut yang persentasinya ditentukan berdasarkan kesepakatan awal pada saat dilakukan penandatanganan perjanjian.

Adanya BMT tersebut sekarang telah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Masyarakat telah sadar akan manfaat dari adanya pembiayaan tersebut. Berikut adalah grafik perkembangan pembiayaan mudharabah dan murabahah di BMT Trans Mekar Sari Mandiri selama 4 tahun terakhir:

Gambar 1

Perkembangan Pembiayaan BMT Trans Mekar Sari Mandiri



Sumber: BMT Trans Mekar Sari Mandiri, 2021

Berdasarkan grafik tersebut tercatat pada tahun 2016 pembiayaan pada BMT tersebut sebesar Rp. 2.452.060.000, tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp.2.482.000.000, tahun 2018 sedikit mengalami penurunan tetapi tetap tinggi yaitu sebesar Rp.2.377.000.000, sedangkan tahun 2019 terjadi peningkatan yang tinggi yaitu sebesar Rp.3.299.500.000. Hal ini terbukti bahwa minat masyarakat terhadap pembiayaan syariah tersebut sangat tinggi. Dengan demikian adanya pembiayaan tersebut sangat membantu masyarakat dalam mengatasi permodalan yang digunakan untuk mengembangkan usaha yang dijalankannya.

Namun permasalahan yang terjadi UKM memiliki keterbatasan terutama menyangkut pembukuan. Akibatnya sering terbentur saat berhadapan dengan bank. Padahal, ditingkat duniapun UKM sudah diakui kemampuannya sebagai penyangga ekonomi, khususnya pada saat krisis. Untuk memajukan UKM di Indonesia, maka, ekonomi syariah perlu terus digalakkan. Sistem perekonomian syariah sangat cocok untuk bisnis yang memiliki ketidakpastian tinggi dan masyarakat tidak bisa melihat proyeksi kedepan secara baik akibat keterbatasan informasi.

Permasalahan lainnya kekurangan modal, akses pasar terbatas, penguasaan teknologi yang rendah. Kurangnya kemampuan manajerial pelaku usaha sehingga perlunya membangun sistem kaderisasi untuk mewarisi UMKM dari pendirinya dimasa yang akan

datang. Selain itu masih rendahnya kemampuan pelaku UMKM dalam hal pemasaran karena masih kurangnya pemanfaatan teknologi yang telah ada. Permasalahan yang tidak kalah penting lainnya adalah rendahnya akses informasi usaha dan belum terjalinnya kemitraan yang baik antara para pelaku UMKM dengan BUMN/BUMD dan usaha besar lainnya.

Berbagai penelitian yang telah dilakukan diantaranya Ramon Ramadhan, dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang terdapat antara pembiayaan mudharabah terhadap perkembangan UMKM (Ramadhan, 2018). Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Ainun Asipah dan A'rasy Fahrullah, dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan terhadap perkembangan UMKM (Ainun Asipah dan A'rasy Fahrullah, 2019).

Penelitian ini membahas mengenai permasalahan apakah pembiayaan mudharabah dan pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap perkembangan UMKM pada BMT Trans Mekar Sari Mandiri di Tanjung Lago Banyuasin ? Sehubungan dengan hal tersebut maka tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh pembiayaan mudharabah dan pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap perkembangan UMKM pada BMT Trans Mekar Sari Mandiri di Tanjung Lago Banyuasin.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kuantitatif. Metode kuantitatif adalah metode yang digunakan dengan menggambarkan data yang berbentuk bilangan atau angka-angka yaitu nilai dari angket serta kuesioner pemberian pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* terhadap perkembangan usaha mikro kecil dan menengah yang diambil datanya yang selanjutnya dibuat dalam bentuk angka (Abdullah, 2015).

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yaitu berupa hasil jawaban responden atas kuesioner yang diajukan kepada nasabah BMT Trans Mekar Sari Mandiri di desa Muliasari Tanjung Lago kabupaten Banyuasin yang mendapat pembiayaan *mudharabah* maupun pembiayaan *murabahah*.

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah nasabah pada KSUS BMT Trans Mekar Sari Mandiri di Tanjung Lago kabupaten Banyuasin sebanyak 41 nasabah. Dengan karakteristik nasabah yang mendapat pembiayaan mudharabah dan murabahah pada BMT Trans Mekar Sari Mandiri di Tanjung Lago, Banyuasin. Adapun tehnik penentuan sampel menggunakan Sampling Jenuh (*Total Sampling*), artinya penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini dilakukan karena populasi dianggap kecil atau kurang dari 100 (Putranto, 2017).

Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah segala sesuatu apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.(Kristanto, 2018) Variabel yang digunakan pada penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi:

1. Variabel bebas (*independent*) terdiri dari:

a. Pembiayaan Mudharabah (X1)

Pembiayaan *mudharabah* adalah akad pembiayaan antara bank dan nasabah, dimana bank memberi modal secara keseluruhan dan nasabah sebagai yang melakukan kegiatan usaha. Hasil usaha dari pembiayaan *mudharabah* akan dibagi antara bank syariah dan nasabah dengan *nisbah* bagi hasil yang telah disepakati pada saat awal akad (Churoisah, 2018).

Pengukuran variabel mudharabah dalam penelitian ini menggunakan skala likert dengan indikator yaitu proses pembiayaan, jumlah pembiayaan, jumlah angsuran dan pembagian hasil.

b. Pembiayaan Murabahah (X2)

Pembiayaan Murabahah adalah akad jual beli suatu barang dimana penjual menyebutkan harga belinya dan menentukan suatu keuntungan atas barang yang dijual tersebut kepada pembeli dan harga jual tersebut disetujui oleh pembeli. Dalam pelaksanaan perbankan syariah, bank membelikan terlebih dahulu barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Bank membayar pembelian barang kepada supplier yang ditunjuk oleh nasabah atau bank, kemudian bank menetapkan harga jual barang tersebut berdasarkan kesepakatan bersama nasabah. Nasabah dapat melunasi pembelian tersebut dengan cara sekaligus lunas atau mencicil (Churoisah, 2018).

Pengukuran variabel murabahah dalam penelitian ini menggunakan skala likert dengan indikator yaitu proses pembiayaan, kesepakatan jual beli, margin (keuntungan), cara pembayaran dan penerimaan barang.

2. Variabel terikat (*dependent*)

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Perkembangan UMKM (Y) yaitu perkembangan usaha mikro kecil merupakan unit usaha yang berdiri sendiri, dilakukan perorangan atau badan usaha dalam kegiatan ekonomi. Perbedaan usaha mikro, usaha kecil dan menengah umumnya berdasarkan pada nilai asset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata pertahun atau jumlah pekerja tetap (Churoisah, 2018).

Pengukuran variabel perkembangan UMKM dalam penelitian ini menggunakan skala likert dengan indikator yaitu omzet penjualan, pendapatan/keuntungan usaha, barang yang dijual dan jumlah pelanggan.

Teknik Analisis Data

Pengujian data yang digunakan pada penelitian ini adalah pengujian hipotesis mencakup analisis regresi linear berganda, uji t, uji F dan uji koefisien determinasi (R^2) yang masing-masing diuraikan sebagai berikut:

Regresi Linier Berganda

Regresi linear berganda digunakan untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang pengaruh antara variabel Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Murabahah terhadap perkembangan UMKM baik secara parsial maupun simultan (Azwari, 2018). Adapun persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan:

Y = Perkembangan UMKM

X₁ = Pembiayaan *Mudharabah*

X₂ = Pembiayaan *Murabahah*

- a = Konstanta
- b_1 = Koefisien regresi variabel pembiayaan *mudharabah*
- b_2 = Koefisien regresi variabel pembiayaan *murabahah*
- e = Error

Uji t

Uji t bertujuan menguji secara individual pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen. Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria (Litriani Erdah Muhammadinah, 2018):

1. Jika nilai signifikan > 0.05 maka H_0 diterima dan H_a ditolak yang berarti secara parsial variabel Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Murabahah tidak berpengaruh signifikan terhadap perkembangan UMKM
2. Jika nilai signifikan < 0.05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti secara parsial variabel Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Murabahah berpengaruh signifikan terhadap perkembangan UMKM.

Uji F

Uji F (simultan) digunakan untuk melihat apakah variabel bebas (independen) secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel terikat (dependen) pada tingkat signifikansi Uji simultan dengan uji F ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh bersama-sama variabel independen terhadap variabel dependen dengan kriteria sebagai berikut (Litriani Erdah Muhammadinah, 2018):

1. Apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya variabel Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Murabahah secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap perkembangan UMKM.
2. Apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya variabel Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Murabahah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap perkembangan UMKM.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (perkembangan UMKM). Nilai koefisien determinasi antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen (pembiayaan mudharabah dan murabahah) dalam menjelaskan variasi variabel dependen (perkembangan UMKM) sangat terbatas.

Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen (pembiayaan mudharabah dan murabahah) memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (perkembangan UMKM).

Jika $R^2=1$, maka besarnya presentase sumbangan variabel-variabel independen (pembiayaan mudharabah dan murabahah) terhadap variasi (naik-turunnya) variabel dependen (perkembangan UMKM) secara bersama-sama adalah 100%. Hal ini menunjukkan apabila koefisien determinasi mendekati 1, maka pengaruh variabel independen (pembiayaan mudharabah dan murabahah) terhadap variabel dependennya (perkembangan UMKM) semakin kuat, maka semakin cocok pula garis regresi untuk meramalkan Y (Azwari, 2018).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Sebelum dilakukan pengujian regresi berganda dan uji hipotesis, maka perlu dilakukan uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, multikolinieritas dan heteroskedastisitas.

Adapun hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel 1 berikut.

Tabel 1

Hasil Uji Normalitas Kolmogorov Smirnov

		Unstandardized Residual
N		41
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	1.95380399
Most Extreme Differences	Absolute	.145
	Positive	.145
	Negative	-.096
Kolmogorov-Smirnov Z		.930
Asymp. Sig. (2-tailed)		.353

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Penelitian lapangan data di olah, 2021

Hasil pengujian normalitas di atas diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,353 lebih besar dari taraf signifikansi 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data pada penelitian ini berdistribusi normal.

Pengujian berikutnya adalah pengujian multikolinieritas yang bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi yang tinggi antar variabel bebas, model yang baik adalah tidak terjadi korelasi yang tinggi antar variabel bebas. Pengujian multikolinieritas dapat di lihat pada tabel 2 berikut ini:

Tabel 2

Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Pembiayaan Mudharabah	.414	2.416
Pembiayaan Murabahah	.414	2.416

a. Dependent Variable: Perkembangan UMKM

Sumber: Penelitian lapangan data di olah, 2021


Berdasarkan tabel 2 di atas diketahui bahwa nilai VIF variabel pembiayaan mudharabah dan pembiayaan murabahah masing-masing 2,416 lebih kecil dari 10, kemudian nilai *tolerance* variabel pembiayaan mudharabah dan pembiayaan murabahah masing-masing sebesar 0,414 lebih kecil dari 0.10, maka dapat diambil kesimpulan bahwa antar variabel independen tidak terjadi multikolinieritas.

Pengujian asumsi klasik lainnya yaitu uji heteroskedastisitas yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke

pengamatan yang lain tetap maka disebut homoskedastisitas, jika berbeda maka disebut heteroskedastisitas.

Adapun hasil pengujian heteroskedastisitas pada penelitian ini menggunakan uji scatterplot sebagaimana yang dapat di lihat pada gambar berikut.

Gambar 2
Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Penelitian lapangan data di olah, 2021

Gambar 2 di atas menunjukkan tidak terdapat pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan tidak ada indikasi terjadinya heteroskedastisitas.

Setelah data dinyatakan baik melalui pengujian asumsi klasik, maka di lakukan pengolahan regresi berganda dengan hasil yang terlihat pada tabel 3

Tabel 3
Coefficients

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	.215	3.722		.058	.954
Pembiayaan Mudharabah	.849	.261	.609	3.258	.002
Pembiayaan Murabahah	.077	.181	.080	.428	.671

a. Dependent Variable : Perkembangan UMKM

Sumber : Penelitian lapangan data di olah (2021)

Berdasarkan Tabel 3, diketahui hasil analisis regresi berganda dimana koefisien untuk pembiayaan mudharabah (X_1) sebesar 0,849, dan pembiayaan murabahah (X_2) sebesar 0,077 dengan nilai konstanta sebesar 0,215 sehingga model persamaan regresi linear berganda yang diperoleh adalah sebagai berikut :

$$Y = 0,215 + 0,849X_1 + 0,077X_2$$

Berdasarkan persamaan di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Konstanta bernilai positif sebesar 0,215 menjelaskan jika variabel pembiayaan mudharabah dan pembiayaan murabahah bernilai 0, maka variabel perkembangan

UMKM hanya sebesar 0,215 yang berarti bahwa tanpa adanya pembiayaan mudharabah dan pembiayaan murabahah maka UMKM tidak akan berkembang.

2. Koefisien regresi pembiayaan mudharabah sebesar 0,849 diartikan bahwa variabel pembiayaan mudharabah berpengaruh positif terhadap perkembangan UMKM. Ini menunjukkan jika pembiayaan mudharabah meningkat 1 skor maka perkembangan UMKM meningkat sebesar 0,849 dengan asumsi variabel bebas lain dari model regresi adalah tetap.
3. Koefisien regresi pembiayaan murabahah sebesar 0,077 diartikan bahwa variabel pembiayaan murabahah berpengaruh positif terhadap perkembangan UMKM. Ini menunjukkan jika pembiayaan murabahah meningkat 1 skor maka perkembangan UMKM meningkat sebesar 0,077 dengan asumsi variabel bebas lain dari model regresi adalah tetap.

Uji Hipotesis

Berdasarkan Tabel 3 dapat dijelaskan juga hasil Uji Parsial (Uji t) antara variabel pembiayaan mudharabah dan pembiayaan murabahah terhadap perkembangan UMKM sebagai berikut :

Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Perkembangan UMKM

Berdasarkan Tabel 3 diperoleh nilai $t_{hitung} = 3.2589$ yang artinya $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3.258 > 1.68595$) dengan nilai signifikansi $0.002 < 0.05$ maka bisa diartikan secara parsial terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pembiayaan mudharabah (X_1) terhadap perkembangan UMKM (Y).

Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Perkembangan UMKM

Berdasarkan Tabel 3 diperoleh nilai $t_{hitung} = 0.428$ yang artinya $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($0.428 < 1.68595$) dengan nilai signifikansi $0.671 > 0.05$ maka bisa diartikan secara parsial tidak terdapat pengaruh secara signifikan antara pembiayaan murabahah (X_2) terhadap perkembangan UMKM (Y)

Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Murabahah terhadap Perkembangan UMKM

Setelah diketahui pengaruh variabel pembiayaan mudharabah dan pembiayaan murabahah terhadap perkembangan UMKM secara parsial, berikutnya dilakukan perhitungan pengaruh secara simultan (Uji F) dengan hasil sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4

Hasil Uji Signifikan Simultan (Uji F Anova)

Model	Sum of Squares	f	Mean Square	F	Sig
Regression	125.550	2	62.775	15.622	.000 ^b
Residual	152.694	38	4.018		
Total	278.244	40			

a. Dependent Variable : Perkembangan UMKM

b. Predictors : (Constant), Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Murabahah

Sumber : Penelitian lapangan data di olah (2021)

Besarnya nilai F_{tabel} dengan ketentuan $\alpha = 0.05$ dan $df_1 = k - 1 = 3 - 1 = 2$ sedangkan $df_2 = n - k = 41 - 3 = 38$. Maka diperoleh nilai F_{tabel} yaitu 3,24 dan dari tabel diketahui nilai $F_{hitung} 15.622 > F_{tabel} 3,24$ dengan nilai signifikansi $0.000 < 0.05$ sehingga dapat dijelaskan

bahwa secara simultan terdapat pengaruh antara variabel pembiayaan mudharabah (X_1) dan pembiayaan murabahah (X_2) terhadap perkembangan UMKM (Y).

Untuk melihat keeratan hubungan dan besarnya pengaruh antara variabel pembiayaan mudharabah (X_1) dan pembiayaan murabahah (X_2) terhadap perkembangan UMKM (Y) dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5
Hasil Uji Koefisien Korelasi (Uji R) dan Koefisien Determinasi (Uji R²)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.672 ^a	.451	.422	2.00456

a. Predictors : (Constant), Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Murabahah

b. Dependent Variable : Perkembangan UMKM

Sumber : Penelitian lapangan data di olah (2021)

Berdasarkan tabel 5 diperoleh nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,672, hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang cukup erat antara variabel pembiayaan mudharabah (X_1) dan pembiayaan murabahah (X_2) terhadap perkembangan UMKM (Y).

Kemudian diperoleh nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 0,451 yang berarti bahwa variabel perkembangan UMKM mampu dijelaskan oleh variabel pembiayaan mudharabah dan pembiayaan murabahah sebesar 45,1% sedangkan sisanya sebesar 54,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini seperti sumberdaya manusia dan modal.

PEMBAHASAN

Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Perkembangan UMKM

Hasil pengujian secara parsial diperoleh nilai $t_{hitung} = 3.258$ yang artinya $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3.258 > 1.68595$) dengan nilai signifikansi $0,002 < 0,05$ yang artinya secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan antara pembiayaan mudharabah (X_1) terhadap perkembangan UMKM (Y).

Koefisien regresi pembiayaan mudharabah sebesar 0,849 diartikan bahwa variabel pembiayaan mudharabah berpengaruh positif terhadap perkembangan UMKM. Ini menunjukkan jika pembiayaan mudharabah meningkat 1 skor maka perkembangan UMKM meningkat sebesar 0,849 dengan asumsi variabel bebas lain dari model regresi adalah tetap.

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha/perniagaan antara pihak pemilik dana (*shahibul mal*) sebagai pihak yang menyediakan modal dan dana sebesar 100% dengan pihak pengelola modal (*mudharib*), untuk diusahakan dengan porsi keuntungan akan dibagi bersama (*nisbah*) sesuai dengan kesepakatan dimuka dari kedua belah pihak, sedangkan kerugian (jika ada) akan ditanggung pemilik modal, kecuali jika ditemukan kelalaian/kesalahan oleh pihak pengelola dana (*mudharib*), seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan. Dalam kaitannya dengan teori tersebut, masyarakat yang melakukan dan menerima pembiayaan mudharabah dapat menggunakan pembiayaan tersebut sebagai tambahan modal guna memajukan usahanya agar semakin berkembang (Ramadhan, 2018).

Dengan adanya pembiayaan murabahah di BMT Trans Mekar Sari Mandiri di Tanjung Lago, Banyuasin perkembangan UMKM yang dijalankan anggota mengalami kenaikan omzet/nilai penjualan, pendapatan usaha yang meningkat, bertambahnya peluang pengembangan usaha serta terpenuhinya kebutuhan hidup. Meningkatnya omset

penjualan ini berupa rata-rata penjualan yang diperoleh pelaku UMKM setiap bulannya yang semakin naik dan menambah peluang usaha untuk mengembangkan dan memperluas usahanya serta terpenuhinya kebutuhan hidup. Salah satu anggota pembiayaan murabahah menyebutkan bahwa dengan adanya pembiayaan murabahah di BMT Trans Mekar Sari Mandiri di Tanjung Lago, Banyuasin usaha yang dijalankan anggota menjadi sangat terbantu dan menambah keuntungan usaha mereka, karena terpenuhinya perlengkapan kebutuhan yang dibutuhkan nasabah dalam melakukan bisnis usaha, tidak hanya itu dengan adanya pembiayaan murabahah dari BMT Trans Mekar Sari Mandiri di Tanjung Lago, Banyuasin, usaha mereka mengalami peningkatan keuntungan dengan bertambahnya jumlah tenaga kerja di usaha mereka.

Kegiatan utama yang dilakukan dalam BMT ini adalah pengembangan usaha mikro dan usaha kecil, terutama mengenai bantuan permodalan. Untuk melancarkan usaha pembiayaan (financing) tersebut, BMT berupaya menghimpun dana sebanyak-banyaknya yang berasal dari masyarakat lokal di sekitarnya. Sebagai lembaga keuangan Syariah, BMT harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip Syariah. Keimanan menjadi landasan atas keyakinan untuk mampu tumbuh dan berkembang. Hampir semua BMT yang ada memilih koperasi sebagai badan hukum, atau dipakai sebagai konsep pengorganisasiannya.

Potensi usaha kredit mikro sampai saat ini menurut kebanyakan orang dipandang sangat menjanjikan. Terbukti dengan terus bertambahnya volume penyaluran pinjaman untuk usaha mikro dari tahun ke tahun dengan kualitas pinjaman yang relatif baik. Dengan berbagai macam potensi yang ada serta hambatan yang dialami UMKM, BMT hadir sebagai solusi alternatif lembaga keuangan mikro diluar perbankan yang mampu menjawab masalah-masalah yang ada pada UMKM khususnya permodalan. Dengan adanya pembiayaan dari BMT diharapkan masalah yang pada UMKM dapat teratasi.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurul Churoisah, dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan UMKM (Churoisah, 2018).

Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Perkembangan UMKM

Hasil pengujian secara parsial diketahui nilai thitung = 0.428 artinya thitung < ttabel (0.428 < 1.68595) dengan nilai signifikansi sebesar 0,671 > 0,05 maka secara parsial tidak terdapat pengaruh secara signifikan antara pembiayaan murabahah (X₂) terhadap perkembangan UMKM (Y). Hal ini menunjukkan bahwa para pelaku UMKM melakukan ataupun tidak melakukan pembiayaan murabahah mereka tetap dapat menjalankan usahanya.

Koefisien regresi pembiayaan murabahah sebesar 0,077 diartikan bahwa variabel pembiayaan murabahah berpengaruh positif terhadap perkembangan UMKM. Ini menunjukkan jika pembiayaan murabahah meningkat 1 skor maka perkembangan UMKM meningkat sebesar 0,077 dengan asumsi variabel bebas lain dari model regresi adalah tetap.

Pembiayaan Murabahah adalah akad jual beli suatu barang dimana penjual menyebutkan harga belinya dan menentukan suatu keuntungan atas barang yang dijual tersebut kepada pembeli dan harga jual tersebut disetujui oleh pembeli. Dalam pelaksanaan perbankan syariah, bank membelikan terlebih dahulu barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Bank membayar pembelian barang kepada supplier yang ditunjuk oleh nasabah atau bank, kemudian bank menetapkan harga jual barang tersebut berdasarkan kesepakatan bersama nasabah. Nasabah dapat melunasi pembelian tersebut dengan cara sekaligus lunas atau mencicil (Churoisah, 2018).

Penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah tidak berpengaruh signifikan terhadap perkembangan UMKM pada BMT Trans Mekar Sari Mandiri di Tanjung Lago Banyuasin. Hal ini dikarenakan tidak semua barang yang dibutuhkan untuk usaha didapat dengan melakukan pembiayaan murabahah, bisa saja dengan menyisihkan keuntungan yang diperoleh. Atau pun hanya dengan menggunakan barang lama yang sudah ada sehingga tidak perlu melakukan pembiayaan murabahah tetapi tetap dapat mengembangkan usaha yang sedang dijalankan.

Kondisi ini dikarenakan masyarakat lebih banyak menggunakan pembiayaan mudharabah dalam permodalan usaha. Hal ini yang menjadi tugas utama bagi BMT Trans Mekar Sari Mandiri, yaitu dengan meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat agar pembiayaan-pembiayaan lainnya terutama pembiayaan murabahah lebih digunakan, sehingga dapat ikut serta dalam meningkatkan perkembangan umkm dan taraf hidup masyarakat sekitar.

Faktor lainnya yang menyebabkan pembiayaan murabahah tidak berpengaruh terhadap perkembangan UMKM yaitu perkembangan UMKM ditentukan lebih dominan oleh kondisi pasar. Apabila pasar sedang ramai oleh pengunjung maka penjualan mereka akan menjadi meningkat. Selain kondisi pasar, jumlah pesaing juga menentukan perkembangan usaha pedagang pasar. Semakin banyak pesaing maka semakin sulit untuk mengembangkan usaha mereka. Jadi, meskipun pembiayaan yang diberikan besar apabila kondisi pasar sedang tidak baik maka usaha anggota kurang dapat berkembang. Namun jika pasar sedang bagus, maka terasa kemanfaatan pembiayaan tersebut. Oleh karena itu, maka perlu diperjuangkan untuk menjaga kondisi pasar yang semakin baik dan juga harus bersifat antisipatif terhadap kondisi ekonomi makro yang berdampak sampai ke pasar-pasar tradisional. Sikap responsif terhadap kebutuhan anggotanya pada kondisi pasar yang sedang tidak bagus melalui pembinaan, kemitraan dengan pihak lain, penentuan nisbah bagi hasil, margin keuntungan, penjadwalan ulang, dan lain sebagainya.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitriani Prastiawati dan Emile Satia Darma dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah tidak berpengaruh signifikan terhadap perkembangan UMKM (Fitriani Prastiawati Emile Satya Darma, 2016).

Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah terhadap Perkembangan UMKM

Hasil pengujian yang dilakukan secara simultan, diketahui nilai F_{hitung} 15.622 > F_{tabel} 3,24 dengan nilai signifikansi $0.000 < 0.05$ sehingga dapat dijelaskan bahwa variabel pembiayaan mudharabah (X_1) dan pembiayaan murabahah (X_2) secara simultan berpengaruh positif terhadap perkembangan UMKM (Y).

Konstanta bernilai positif sebesar 0,215 menjelaskan jika variabel pembiayaan mudharabah dan pembiayaan murabahah bernilai 0, maka variabel perkembangan UMKM hanya sebesar 0,215 yang berarti bahwa tanpa adanya pembiayaan mudharabah dan pembiayaan murabahah maka UMKM tidak akan berkembang.

Nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,672, hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang cukup erat antara variabel pembiayaan mudharabah (X_1) dan pembiayaan murabahah (X_2) terhadap perkembangan UMKM (Y).

Kemudian diperoleh nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,451 yang berarti bahwa variabel perkembangan UMKM mampu dijelaskan oleh variabel pembiayaan mudharabah dan pembiayaan murabahah sebesar 45,1% sedangkan sisanya sebesar 54,9%

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini seperti sumberdaya manusia dan modal.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 10 tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Sari, 2015).

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, yang dimaksud pembiayaan syariah disini adalah pembiayaan mudharabah dan murabahah yang digunakan dalam mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah yang sebagian besar dimiliki oleh masyarakat terutama dipedesaan. Masalah yang sering dihadapi oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah dalam memulai usaha ataupun pengembangan usaha adalah permodalan. Adanya pembiayaan syariah ini begitu sangat membantu masyarakat untuk penambahan modal usaha, yang diharapkan kelak usahanya akan lebih berkembang dan maju berkat adanya pembiayaan syariah tersebut berupa pembiayaan mudharabah maupun murabahah (Ikit, 2018).

Perkembangan ekonomi saat ini, koperasi syariah menjadi sosok pembeda dalam memberikan jasa pelayanan terhadap masyarakat. Hal ini di karenakan selain untuk mendapatkan keuntungan dalam kegiatan koperasi syariah juga atas dasar kemaslahatan umat dan juga untuk mendapatkan keuntungan di akhirat. Kegiatan funding dan financing di koperasi syariah memberikan otoritas yang baik kepada nasabah yaitu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh materi adalah kegiatan yang tidak melanggar syariah. Dalam hal ini para nasabah merupakan seorang partner kerja. Jadi, ketika memperoleh keuntungan maupun kerugian maka akan ditanggung bersama-sama.

Untuk mewujudkan hal tersebut pihak koperasi BMT Trans Mekar Sari Mandiri di Tanjung Lago kabupaten Banyuasin memberikan beberapa penawaran jasa yang di kelompokkan menjadi beberapa hal. Hal ini dimaksudkan agar para nasabah mudah dalam menentukan pilihan terhadap penggunaan jasa koperasi. Koperasi syariah memberikan berbagai jenis pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dimaksudkan agar masyarakat mengetahui perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam kegiatan koperasi syariah.

BMT Trans Mekar Sari Mandiri di Tanjung Lago kabupaten Banyuasin menawarkan berbagai macam produk salah satunya adalah produk pembiayaan syariah. Pembiayaan syariah atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh pihak perbankan syariah kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Produk pembiayaan tersebut meliputi 3 (tiga) hal yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli, pembiayaan dengan prinsip sewa dan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Ketiganya merupakan suatu penawaran kepada masyarakat sebagai pelaku UMKM untuk mendapatkan jasa kerja sama dengan pihak koperasi BMT Trans Mekar Sari Mandiri di Tanjung Lago kabupaten Banyuasin untuk melakukan kegiatan muamalah.

Prioritas pembiayaan di berikan kepada masyarakat pelaku UMKM dikarenakan Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan kegiatan yang mampu memperluas lapangan kerja, memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat

berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional.

Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Imam Khoiri, dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel pembiayaan mudharabah dan pembiayaan murabahah secara simultan berpengaruh positif terhadap perkembangan UMKM (Khoiri, 2019).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa secara parsial hanya variabel pembiayaan mudharabah yang berpengaruh signifikan terhadap perkembangan UMKM. Sedangkan variabel pembiayaan murabahah tidak berpengaruh signifikan terhadap perkembangan UMKM. Kemudian secara simultan variabel pembiayaan mudharabah dan pembiayaan murabahah berpengaruh positif terhadap perkembangan UMKM.

Keterbatasan dalam penelitian ini hanya meneliti mengenai pembiayaan saja sebagai faktor penentu perkembangan UMKM, diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk menambahkan variabel lain sebagai faktor yang mempengaruhi perkembangan UMKM di antaranya sumberdaya manusia dan modal serta faktor lainnya.

REFERENSI

- Abdullah, M. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Aswaja Pressindo.
- Ainun Asipah dan A'rsy Fahrullah. (2019). Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Umkm Di Kecamatan Ngoro. *Ekonomi Islam*, 2(3).
- Ananda, F. (2011). *Analisis Perkembangan Usaha Mikro dan Kecil Setelah Memperoleh Pembiayaan Mudharabah Dari BMT At-Taqwa Halmahera Di Kota Semarang*. Universitas Diponegoro Semarang.
- Arum, F. M. (2017). *Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah, Bagi Pelaku Usaha Kecil menengah (UKM), di Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) whidatul Ummah, Desa Plaosan, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan, Prespektif Hukum Islam*. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Azwari, P. C. (2018). *Modul Praktikum SPSS*.
- Churoisah, N. (2018). *Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Pada Kspps Bmt Al Amin Kudus*.
- Dewi M, N. (2014). Analisis Normatif Undang-undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) atas status Badan Hukum dan Pengawasan Baitul Maal wat Tamwil (BMT). *Jurnal E-Conomica, volume 5 n*.
- Fitriani Prastiawati Emile Satya Darma. (2016). Peran Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil Terhadap Perkembangan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya dari Sektor Mikro Pedagang Pasar Tradisional. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 17(2).
- Harahap, S. P. (2019). *Pengaruh Pembiayaan Mikro Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Studi Kasus Nasabah Pembiayaan Mikro Pada Pt. Bri Syariah Kantor Cabang Medan)*. UIN Sumatera Utara Medan.
- Ikit. (2018). *Manajemen Dana Bank Syariah*. Gava Media.
- Iminiyati, N. S. (2010). *Aspek-aspek BMT (Baitul Maal Wat Tamwil)*. PT Citra Aditya Bakti.
- Khoiri, I. (2019). Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pada Nasabah Koperasi Serba Usaha Pantai Prigi Credit Union Unit Syariah Watulimo. *LAIN Tulungagung*.

- Kristanto, V. H. (2018). *Metodologi Penelitian Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI)*. Deepublish.
- Litriani Erdah Muhammadinah. (2018). *Pratikum Ekonometrika Untuk Ekonomi dan Bisnis Aplikasi Dengan SPSS (Pertama)*. Malang: Intelegensia Media.
- Prastiawati, F. dan E. S. D. (2016). Peran Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil Terhadap Perkembangan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya dari Sektor Mikro Pedagang Pasar Tradisional. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi, volume 17*, 197.
- Putranto, L. S. (2017). *Statistika dan Probabilitas*. PT Indeks.
- Ramadhan, R. (2018). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di BMT Baiturrahman Bojong Gede. *Lembaga Keuangan Dan Perbankan, 4(1)*.
- Sari, N. (2015). *Kontrak (Akad) dan Implementasinya pada Perbankan Syariah di Indonesia*. Penerbit PeNA.